

**KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK *BUNDLING* OLEH PELAKU  
USAHA PADA *E-COMMERCE***

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhammad Rizky Ramadhan  
1706200370**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**





**UMSU**

Unggul | Lendak | Terampil

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/AN-PT/Akred/PT/10/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/AN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) Facebook: [umsuamedan](#) Instagram: [umsuamedan](#) Twitter: [umsuamedan](#) YouTube: [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN  
**NPM** : 1706200370  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK BUNDLING  
OLEH PELAKU USAHA PADA E-COMMERCE

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, SH., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berprestasi

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN  
**NPM** : 1706200370  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK BANDING OLEH  
PELAKU USAHA PADA E-COMMERCE

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0116036701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/002018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/002018

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) Facebook: [umsumedan](#) Instagram: [umsumedan](#) Twitter: [umsumedan](#) YouTube: [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN  
NPM : 1706200370  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK BANDING OLEH PELAKU USAHA PADA E-COMMERCE

PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
28-6-2022	-Uraian & penulisan Skripsi	
4-7-2022	Perbaiki Skripsi	
25-7-2022	Perbaiki Skripsi	
8-8-2022	Perbaiki Skripsi	
11-8-2022	Perbaiki Skripsi	
31-8-2022	Perbaiki Skripsi	
19-9-2022	Perbaiki Skripsi	
22-9-2022	See him diujikan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Merencanakan masa depan dengan ilmu dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN ZIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/BKIBAN-PT/Akred/PT/01/2018

Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 8223495 - 8223497 Fax. (061) 822474 - 8221003

<http://fahum.umau.ac.id> [fahum@umau.ac.id](mailto:fahum@umau.ac.id) [fahummedan](#) [umamedan](#) [umamedan](#) [umamedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN  
NPM : 1706200370  
Program : Strata - 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK BANDING  
OLEH PELAKU USAHA PADA E-COMMERCE

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN

## KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK *BUNDLING* OLEH PELAKU USAHA PADA *E-COMMERCE*

Muhammad Rizky Ramadhan

### Abstrak

Kegiatan jual beli pada saat ini, memiliki cara baru yang dilakukan pelaku usaha untuk menjual dan mempromosikan produknya kepada konsumen di dalam platform *e-commerce*, yang pada umumnya produk barang atau jasa dijual secara tersendiri, akan tetapi dalam perkembangannya penjualan produk oleh pelaku usaha dilakukan secara *bundling*, yaitu dengan menjual produk berbeda lebih dari satu di dalam satu paket, yang pada dasarnya produk tersebut memiliki pangsa tersendiri. Akan tetapi dapat menjadi masalah apabila konsumen mengalami kerugian, jika dilihat kembali di dalam undang-undang perlindungan konsumen di dalam Pasal 9 Ayat 1 bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut ada. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan hukum praktik *bundling* menurut hukum positif di Indonesia, untuk mengetahui kualifikasi praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu tindak pidana, untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat sahnya kerugian dari praktik *bundling* yang merugikan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan bersifat deskriptif, dan sumber data terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam, alat pengumpul data berupa studi dokumen baik secara *online* atau *offline* dan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah, pengaturan hukum praktik *bundling* di Indonesia belum ada diatur secara khusus, akan tetapi praktik *bundling* sering diterapkan oleh pelaku usaha, terdapat beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan dalam praktik *bundling* yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dan apabila praktik *bundling* dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka aturan yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kualifikasi praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu tindak pidana dapat dilihat dari ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat adanya kerugian dari praktik *bundling* yang merugikan konsumen diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci :** *Bundling*, Pelaku Usaha, Tindak Pidana





## **Kata Pengantar**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: **KAJIAN HUKUM PIDANA PRAKTIK *BUNDLING* OLEH PELAKU USAHA PADA E-COMMERCE .**

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ibunda Tercinta Dan Alm Ayahanda tercinta saya yang telah membesarkan dan menyayangi saya, juga tak hentinya memberi doa dan dukungan untuk saya agar dapat menjadi anak yang lebih baik dan inshaa allah berhasil di hari kedepannya. Dan terimakasih juga kepada diri saya sendiri yang telah berusaha bangkit dengan semaksimal mungkin dari keterpurukan.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ayahanda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ayahanda Irfan S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dan Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H. selaku dosen pembeding saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada pasangan saya Dina Fahira Azhari Siregar yang selalu memberikan doa dan dukungan sebesar besarnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan semuanya dengan semangat.
7. Kepada sahabat sahabat saya curidam yang senantiasa membantu dan menyemangati saya selama 5 tahun terakhir.

8. Kepada teman teman saya Rebitcar Amroe Hasibuan, Muhammad zikry dan Haikal Hasibuan, yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Medan, 25 Mei 2022  
Hormat saya

**Muhammad Rizky Ramadhan**  
**Npm: 1706200370**

## Daftar Isi

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
Bab II Tinjauan Pustaka .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di bidang Perlindungan Konsumen .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-commerce</i> .....	28

Bab III Hasil dan Pembahasan .....	32
A. Pengaturan hukum praktik <i>bundling</i> menurut hukum positif Di Indonesia .....	32
B. Kualifikasi praktik <i>bundling</i> yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu Tindak Pidana.....	44
C. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat adanya kerugian dari praktik <i>bundling</i> yang merugikan konsumen .....	54
Bab IV Kesimpulan dan Saran.....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli pada umumnya melakukan dengan cara langsung tatap muka, namun seiring perkembangan zaman kegiatan jual beli tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat dilakukan secara *Online*. hal ini tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli karena sistem kerja secara *online* jauh lebih mudah ketimbang dengan melakukan secara tatap muka. Wadah yang menyediakan akses antara pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih mudah tersebut adalah *e-commerce*.

Beberapa kemudahan yang ditawarkan *e-commerce* dalam transaksi secara *online*, antara lain: hemat waktu, ruang dan tenaga pelaku usaha dan konsumen tak perlu melakukan pertemuan tatap muka dan cukup melalui komunikasi secara *online* dan pelaku usaha tidak perlu menyediakan tempat untuk usahanya dan meminimalisir tenaga dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu banyak tawaran diskon, berbagai macam platform *e-commerce* memberikan banyak diskon kepada konsumennya hal ini tentunya menjadi daya tarik untuk mengajak konsumen untuk berbelanja ke platform *e-commerce* tersebut.<sup>1</sup>

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya di *e-commerce* tersebut tidak lepas dalam regulasi hukum yang mengaturnya antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>1</sup> Xendit. [endit.co/id/blog/kemudahan-dalam-transaksi-online](https://endit.co/id/blog/kemudahan-dalam-transaksi-online). Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2022. Pada Pukul 15.00

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan hak, kewajiban, hal yang dilarang oleh pelaku usaha dan tanggungjawab pelaku usaha, hal tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum yang baru dan harus dilakukan langkah antisipasi oleh pemerintah dengan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Lahirilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai transaksi secara elektronik. Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwasannya pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang Transaksi Elektronik dijelaskan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusaned Studio.  
Halaman 2

dan Transaksi Elektronik dengan pidana enam tahun penjara dan atau denda satu miliar rupiah.

Pada saat ini terdapat cara baru yang dilakukan pelaku usaha untuk menjual dan mempromosikan produknya kepada konsumen di dalam platform *e-commerce*, yang pada umumnya produk barang atau jasa dijual secara tersendiri, akan tetapi dalam perkembangannya penjualan produk oleh pelaku usaha dilakukan secara *bundling*, yaitu dengan menjual produk berbeda lebih dari satu di dalam satu paket, yang pada dasarnya produk tersebut memiliki pangsa tersendiri.

*Bundling* oleh pelaku usaha menawarkan harga yang lebih murah dengan potensi mendapatkan suatu produk yang di pangsa tersendiri jauh lebih mahal, akan tetapi suatu problematika terjadi apabila konsumen yang membeli paket *bundling* mendapatkan produk yang harganya lebih murah di pangsa tersendiri dibandingkan dengan didapatkan dengan membeli paket *bundling*. Hal ini berarti konsumen terdapat dua kemungkinan saat membeli produk *bundling* yaitu: dapat untung atau rugi. Salah satu *e-commerce* yang menerapkannya adalah *shopee*, di dalam platform *e-commerce* tersebut menerapkan praktik *bundling* dengan melakukan penjualan paket yang berisi beberapa *accessories* yang apabila dibeli oleh konsumen akan mendapatkan salah satu isi dari paket tersebut secara acak, dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>3</sup>

Tentunya hal ini tidak akan menjadi permasalahan apabila konsumen tidak mengalami kerugian, namun akan menjadi masalah apabila konsumen mengalami

---

<sup>3</sup> Shopee <https://shopee.co.id/Mystery-Box>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2022 Pukul Wib



kerugian, jika dilihat kembali di dalam undang-undang perlindungan konsumen di dalam Pasal 9 Ayat 1 bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut ada.

Maka praktik *bundling* oleh pelaku usaha dapat dijerat apabila terbukti konsumen mengalami kerugian dikarenakan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun apabila konsumen tidak mengalami kerugian maka tidak dapat dipidana, permasalahan ini belum diatur dan dijelaskan secara eksplisit oleh undang-undang perlindungan konsumen atau undang-undang yang berhubungan dalam hal transaksi jual beli secara *online*. Maka hal ini terdapat ketidakpastian hukum dalam aktivitas masyarakat pada saat melakukan transaksi elektronik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syafrudin dikatakan kepastian hukum apabila hukum mampu menjawab persoalan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, adanya suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam aktivitas masyarakat pada saat melakukan transaksi elektronik. Maka, layak dilakukan penelitian untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Hal tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Kajian Hukum Pidana Praktik *Bundling* Oleh Pelaku Usaha Pada *E-commerce*.**

---

<sup>4</sup> Syafrudin Kalo. 2017. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Makalah Ilmiah. Halaman 4

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan demi memecahkan permasalahan tersebut, maka diuraikan permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum praktik *bundling* menurut hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana kualifikasi praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu Tindak Pidana?
- c. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat adanya kerugian dari praktik *bundling* yang merugikan konsumen?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis, manfaat penelitian ini dijelaskan lebih lanjut antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang ilmu hukum, terutama pada konsentrasi hukum pidana, dikarenakan pada pembahasan penelitian ini mengkaji suatu permasalahan baru yang terjadi di dalam aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi pada *e-commerce* dari kajian hukum pidana. Karena pada saat ini banyak modus-modus baru muncul dalam aktivitas perdagangan elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian oleh konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli dari

pelaku usaha. Maka penelitian ini akan menambah wawasan pembaca dalam hal adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di *e-commerce*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa atau pengacara untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik yang dilarang di dalam melakukan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena dapat menjadi suatu rujukan dalam melakukan penegakan hukum baik secara penal dan non penal. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga yang berwenang membentuk undang-undang sebagai bahan pertimbangan untuk membuat regulasi yang baru untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi dalam aktivitas pada *e-commerce*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum praktik *bundling* menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui kualifikasi praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu Tindak Pidana
3. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat adanya kerugian dari praktik *bundling* yang merugikan konsumen

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini berfungsi untuk membatasi variabel penelitian agar pembahasan terstruktur dan sistematis, batasan variabel penelitian antara lain:

1. Kajian Hukum Pidana, kajian berasal dari kata kaji yang menurut kbki adalah pelajaran sedangkan kajian menurut kbki adalah hasil mengkaji, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan mengkaji. Sebagaimana menurut kbki mengkaji adalah mempelajari, maka dapat ditarik kesimpulan kajian adalah suatu hasil dari pembelajaran. Objek yang dikaji adalah hukum pidana yang sebagaimana definisi hukum pidana menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berakibat pidana.<sup>5</sup> Maka kajian hukum pidana pada penelitian ini adalah mempelajari suatu objek kajian dari hukum pandangan pidana.
2. Praktik *Bundling*, *bundling* merupakan suatu strategi dengan melakukan pemasaran dua produk atau lebih dalam satu paket dengan harga khusus.<sup>6</sup> Maka praktik *bundling* yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu pelaksanaan strategi penjualan dua produk atau lebih dalam satu paket dengan harga yang khusus pada salah satu *e-commerce* di Indonesia.

---

<sup>5</sup> I Ketut Merta, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 10

<sup>6</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol, dkk. 2016. *Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk*. Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016. Halaman 2

3. Pelaku Usaha, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 dijelaskan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Namun pelaku usaha yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli di dalam *e-commerce*.
4. *E-commerce* adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan.<sup>7</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pembahasan pada penelitian ini merupakan permasalahan yang baru dalam bidang perdagangan elektronik antara pelaku usaha dan konsumen, namun sebelumnya sudah ada pembahasan yang mengkaji permasalahan ini. Namun dari segi pembahasan yang berbeda, karena penelitian ini mengkaji suatu modus *bundling* baru yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang pokok pembahasannya yang hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

---

<sup>7</sup> Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan. 2013. *E-Business & E-commerce*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Halaman 7

1. Skripsi Lavinia Shaviera, NIM 03171113207 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2021. Dengan judul skripsi “Perilaku *Trying* and *Bundling* oleh Distributor Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Persaingan usaha. Pada penelitian ini membahas kebijakan distributor kendaraan bermotor dalam melakukan praktik *trying* and *bundling* dalam menjual produknya yang sebagaimana menurut hukum persaingan usaha hal ini merupakan hal yang dilarang dan sampai dengan saat ini masih kerap dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Sedangkan pada pembahasan penelitian penulis mengkaji praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha pada *e-commerce* sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat larangan-larangan bagi pelaku usaha yaitu pada Pasal 8-17 yang apabila dilanggar dapat dijera dengan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 62 Ayat 1 dan 2. Jadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian penulis memandang persoalan dari sudut pandang hukum pidana konsumen, sedangkan pada penelitian tersebut memandang dari hukum bisnis.
2. Skripsi Iwan Sandi Pangarso, NIM : 070710101133 Fakultas Hukum Universitas Jember 2012. Dengan judul skripsi” Kajian Yuridis Unlocking Oleh Pengguna Paket *Bundling* Ponsel esia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini membahas penjualan *handphone* huawei dengan *provider* kartu esia yang melakukan kerja sama penjualan secara *bundling*, namun permasalahan muncul saat dilakukan unlock

kartu yang terdaftar di dalam handphone huawei tersebut yang mana hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Sedangkan pada penelitian penulis membahas praktik *bundling* oleh pelaku usaha pada *e-commerce* yang sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat larangan-larangan bagi pelaku usaha yaitu pada Pasal 8-17, yang apabila dilanggar dapat dijera dengan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 62 Ayat 1 dan 2. Jadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian penulis membahas dari sudut pandangan hukum pidana konsumen, sedangkan pada penelitian tersebut membahas pelanggaran atas hak cipta dan bentuk sanksi pidananya.

Maka berdasarkan kedua judul penelitian tersebut, penelitian yang dibahas pada penelitian ini layak dikaji, karena belum ada pembahasan yang sama persis sebelumnya, terlebih penelitian ini membahas praktik oleh pelaku usaha tersebut merupakan suatu hal yang dapat merugikan konsumen, akan tetapi secara regulasi belum jelas di atur mengenai praktik *bundling*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian terdiri dari beberapa langkah antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain

seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka. Yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana melihat definisi dari sifat deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>9</sup> Pada penelitian ini akan menggambarkan praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha pada *e-commerce* yang dapat merugikan konsumen dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data yang bersumber dari hukum Islam. Sumber hukum Islam berdasarkan Ayat suci Al-Quran yang memiliki relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>8</sup> Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 21

<sup>9</sup>. Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.



- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah studi dokumen yang diperoleh secara *offline* atau *online* dengan menelusuri buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* dengan melakukan pencarian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, menurut Zainuddin Ali analisis kualitatif adalah suatu analisis yang menggunakan pendekatan atas data primer dan juga data sekunder untuk mengetahui isi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Maka dari itu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum

yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik *bundling* oleh pelaku usaha pada *e-commerce*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang tindak pidana di bidang perlindungan konsumen

*Strafbaar feit*, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.<sup>10</sup>

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.<sup>11</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

<sup>11</sup> Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

<sup>12</sup> *Ibid.*,

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.<sup>14</sup>

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum

---

<sup>13</sup> Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

<sup>14</sup> *Ibid.*,

pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirrtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:

“Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”<sup>16</sup>

Sedangkan Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum.”<sup>17</sup>

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang

---

<sup>16</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Halaman 40

<sup>17</sup> *Ibid.*,

berhubungan dengan pelaku, yang meliputi: 1. *dolus* dan *culva*. 2. *Poging*. 3. *Oogmerk*. 4. *Voorbedachte*. 5. *Vress*. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi: 1. Sifat melanggar hukum. 2. Kualitas diri pelaku. 3. Kausalitas.<sup>18</sup>

M. Sudradjat Bassar menjelaskan suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:<sup>19</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang menurut undang-undang
4. Adanya ancaman pidana

Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>20</sup>

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai
3. Elemen kesalahan yang disengaja
4. Elemen melawan hukum
5. Serta elemen-elemen yang menurut undang-undang dibedakan dari segi objektif dan subjektif.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Halaman 42

<sup>19</sup> Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 76

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 77

Berdasarkan rumusan unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dapat dipertanggungjawabkan merupakan yang memastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum.<sup>23</sup> Dalam perkembangannya selain hukum pidana umum telah ada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut tindak pidana khusus.<sup>24</sup>

Hukum pidana adalah hukum tertua yang ada, sebagaimana menurut Mahmud Muliadi hukuman sudah ada pada saat Tuhan yang Maha Esa memberikan sanksi kepada iblis karena tidak mau mengikuti perintah untuk sujud kepada Nabi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 79

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 9

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 23

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 24



Adam, dan sanksi yang diberikan kepada Adam dan Hawa karena telah melanggar perintah larangan untuk memakan buah yang dilarang Allah Swt.<sup>25</sup>

Mengenai tindak pidana khusus dalam perkembangannya salah satunya adalah tindak pidana konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berdasarkan Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Konsumen menjelaskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen melakukan kegiatan pembelian memiliki hak sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Poin 1-9 yang menyebutkan:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>25</sup> Salim Fauzi Lubis. 2019. *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019. Halaman 119

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh dilanggar, begitu juga dengan pelaku usaha yang dalam melakukan kegiatannya harus memperhatikan hak-hak konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah mengangkat martabat kehidupan konsumen, maka berbagai hal yang berdampak negatif dari pemakaian barang/jasa harus dihindarkan dari kegiatan perdagangan pelaku usaha. Maka dari itu dilakukan upaya untuk menghindarkan hal negatif tersebut dengan menyebutkan larangan bagi pelaku usaha.<sup>26</sup> Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan apa saja kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, dengan harapan

---

<sup>26</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yudo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 63

menghindari konsumen atas dampak negatif terhadap dirinya atas penggunaan barang/jasa.

Apabila ketentuan tersebut diatur maka Undang-Undang Konsumen menjelaskan secara eksplisit sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini tertera pada Pasal 61-63.

Pasal 61 berbunyi: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sedangkan mengenai ketentuan pidana lebih lanjut disebutkan di dalam Pasal 62 Poin 1-3 yang menjelaskan sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku usaha yang melanggar larangan, sanksi tersebut antara lain:

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

## 2. Tinjauan umum tentang pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha ialah setiap orang perorangan atau badan, usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan mengenai pelaku usaha di dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan lebih lanjut yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, Importir, pedagang, distributor dan lain-lain<sup>27</sup> Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sebagaimana tertera di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Halaman 41

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban Pelaku Usaha sebagai dijelaskan di dalam Pasal 7 antara

lain sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha juga memiliki larangan dalam melakukan kegiatannya yang dapat merugikan konsumen hal ini tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: Larangan Pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8), Larangan Pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16), Larangan Pelaku usaha dalam periklanan (Pasal 17).<sup>28</sup>

Pelaku usaha apabila dalam melakukan kegiatannya menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha wajib melakukan pertanggungjawaban sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 19 sampai dengan 28 kepada konsumen salah satu penjelasan mengenai tanggungjawab pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 19 yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

---

<sup>28</sup> Jurnal Hukum. <https://www.jurnalhukum.com/>. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2022 Pukul. 14.00 Wib

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi dari Pasal 19 Ayat 1 dapat meliputi: tanggungjawab ganti rugi atas kerusakan, tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran dan tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen, dan dapat disimpulkan tanggungjawab pelaku usaha atas segala kerugian konsumen. Substansi Pasal 19 Ayat 2 konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen sudah mendapatkan kerugian dari pada itu. Substansi Pasal 19 Ayat 3 adalah konsumen hanya akan mendapatkan ganti rugi apabila masih dalam tenggang waktu 7 hari dan apabila melebihi batas waktu tersebut maka konsumen tidak akan mendapatkan ganti rugi.<sup>29</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat 4 memungkinkan adanya tuntutan pidana.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan jangan sampai terjadi suatu hal yang berpotensi merugikan konsumen karena dapat bertentangan dengan ketentuan pidana.

---

<sup>29</sup> Ahmad Amiru dan Sutarman Yudo. *Op.,Cit.* Halaman 129-130

Menurut ajaran Islam dijelaskan bahwasanya menipu dalam jual beli adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam, atau dalam bahasa arab disebut *tadlis*. Menurut Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut.<sup>30</sup> Dan dasar hukum *tadlis* dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah Ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui”.

Mengenai *tadlis* juga diatur di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan Ibnu an-Najjar dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW yang berbunyi: “Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan (golongan) kami”

Maka dari itu secara tegas dinyatakan di dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits bahwasannya menipu barang dagangan yang diperjualbelikan adalah suatu hal yang dilarang dan dibenci Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Maka dari itu

<sup>30</sup> Jesika Dillon. 2019. *Perjanjian Yang Terdapat Unsur Tadlis Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 PK/Pdt/2018)*. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara. Halaman 63.



sebagai umat muslim yang taat jauhilah kegiatan jual beli yang menipu konsumen, karena merupakan perintah Allah Swt.

### 3. Tinjauan umum tentang *e-commerce*

Perekonomian di dunia pada saat ini, terkhusus kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, mengalami perubahan yang pesat. Karena revolusi teknologi komunikasi dan informasi, kini hampir setiap orang menggunakan alat-alat teknologi demi menikmati keuntungan dan kemudahan melalui teknologi tersebut. Di Indonesia sendiri memasuki babak baru dan kultur baru yaitu: digital *economy* seperti salah satunya: *e-commerce*.<sup>31</sup>

Pengertian *e-commerce* belum ada dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-undang, Menurut Laudon dan Laudon (1998) *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>32</sup> *E-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang berdasarkan pada proses dan transmisi data yang digitalisasikan termasuk teks suara dan gambar perdagangan dilakukan melalui jaringan semua operasi perusahaan. Banyak operasi itu bersifat keuangan manufaktur pemasaran SDM dan jasa informasi. Berapa operasi lain mencakup hubungan

---

<sup>31</sup> Dian Mega Erianti Renouw. 2018. *Perlindungan Hukum E-commerce*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka. Halaman 1

<sup>32</sup> Shabur Miftah Maulana, dkk. 2015. *Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online*. Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 29 Nomor 1 Desember 2015 Halaman 255

perusahaan dengan kedelapan elemen lingkungan.<sup>33</sup> Maka dari itu *e-commerce* merupakan wadah untuk melakukan berbagai macam transaksi elektronik oleh pelaku usaha dan konsumen yang memiliki keterbatasan jarak, karena transaksi hanya dilakukan secara *online* tanpa adanya tatap muka.

Klasifikasi *e-commerce* di Indonesia antara lain:<sup>34</sup>

1. Listing, yakni sebuah *platform* yang setiap individu bisa mempromosikan barang jualan secara gratis serta pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan tersebut tepat bagi penjual yang ingin melakukan penjualan barang dengan jumlah yang tidak banyak. Contohnya seperti: OLX, Berniaga.com
2. *Online Marketplace*, yakni adalah model bisnis yang tidak hanya sebatas membantu tetapi juga memberi fasilitas transaksi uang secara *online*. dan keseluruhan transaksi *online* harus diberikan fasilitas oleh website tersebut. Contohnya seperti: tokopedia dan bukalapak
3. *Shopping Mall*, yakni merupakan model bisnis yang mirip dengan *marketplace* tetapi penjual yang melakukan penjualan harus menjual *brand* tertentu yang telah resmi, karena menjual disini harus melalui proses verifikasi yang ketat. Contohnya: Blibli dan zalora
4. Toko *online*, yakni model bisnis yang sederhana hanya dengan sebuah toko *online* dengan sebuah alamat *website* berupa *domain* pribadi dan penjual

---

<sup>33</sup> Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan. *Op., Cit.* Halaman 26

<sup>34</sup> Mahir Pradana. 2015. *Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Jurnal Modus, Vol, 27 Nomor 2 Tahun 2015. Halaman 171

memiliki stok produk dan menjualnya secara *online*. Contohnya: lazada dan bhinneka.

5. Toko *Online*, yakni penjual yang menggunakan situs media sosial seperti: Facebook, Twitter dan Instagram dan lain sebagainya, untuk melakukan penjualan dan promosi atas barang atau jasa yang ingin dijual. Contohnya: individu yang melakukan penjualan di media sosial.

6. Jenis-jenis website *crowdsourcing* dan *crowdfunding*, yakni website yang dipakai sebagai *platform* untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan yang sama atau digunakan untuk penggalangan dana secara *online*.

Transaksi *e-commerce* di ciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat di katakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Sebagaimana dalam perdagangan umumnya, transaksi *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi sebagai contoh dalam perikatan atau perjanjian jual-beli. Dalam perikatan ini timbul hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak yang terlibat.<sup>35</sup> Maka hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak yakni antara konsumen dan pelaku usaha.

Beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas *e-commerce* antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Dian Mega Erianti Renouw. 2018. *Op.,Cit.* Halaman 19

<sup>36</sup> Mahir Pradana. *Op.,Cit.* Halaman 164

1. Mudah menjangkau audiensi di dunia
2. Mudah melakukan komunikasi secara interaktif disertai dengan biaya yang murah
3. Mudah menjangkau target konsumen
4. Mudah menyampaikan informasi yang dapat berubah sewaktu-waktu atau berbagai info lainnya
5. Meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, tujuh hari
6. Mendapatkan respon dari konsumen lebih cepat
7. Merupakan saluran distribusi alternatif
8. Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang murah dan efektif.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatannya di *e-commerce* tidak lepas dari ketentuan sebagaimana di jelaskan di dalam Undang-Undang Konsumen baik mengenai kewajiban, hak, larangan dan tanggungjawab, dan terdapat sanksi pidana yang akan menjerat apabila terjadi suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang konsumen sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 61-63

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan hukum praktik *bundling* menurut hukum positif di Indonesia

Praktik *bundling* memiliki manfaat yang besar dalam strategi pemasaran, dilihat dari sudut pandang pemasaran praktik *bundling* sering diterapkan dalam mempromosikan suatu barang atau jasa, dikarenakan terdapat beberapa alasan perlunya praktik *bundling* dalam memasarkan suatu produk barang atau jasa, yakni:<sup>37</sup>

1. Pengelolaan Keragaman pilihan konsumen
2. Persepsi perubahan harga produk
3. Menciptakan suatu nilai baru dengan menerapkan integrasi produk
4. Inovasi atau merek baru
5. Perilaku konsumen yang berubah
6. Meminimalkan biaya transaksi
7. Pendefinisian pasar produk baru
8. Menciptakan penawaran yang komprehensif
9. Pentransferan kekuatan produk yang satu ke produk yang lain

Melihat dari sudut pandang pelaku usaha, praktik *bundling* perlu diterapkan dalam memasarkan produk barang atau jasa dengan beberapa alasan, antara lain:<sup>38</sup>

1. Untuk meningkatkan penjualan
2. Meningkatkan permintaan konsumen pada keseluruhan produk

---

<sup>37</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol *Op., Cit.* Halaman 5

<sup>38</sup> *Ibid.*,

3. Membangun pasar baru
4. Pengurangan biaya distribusi produsen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktik *bundling* pada umumnya sering diterapkan oleh pelaku usaha, karena memiliki dampak positif dalam pemasaran produk barang atau jasa yang dijual, dengan diterapkannya praktik *bundling* dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta sekaligus meminimalisir pengeluaran yang berlebih dan memudahkan dalam memasarkan suatu produk baru. Apabila melihat ketatnya persaingan usaha pada saat ini, para pelaku usaha berlomba-lomba memasarkan produknya agar tidak tertinggal dari pelaku usaha yang lain.

Bentuk-bentuk *bundling* yang biasanya diterapkan oleh pelaku usaha antara lain:<sup>39</sup>

1. *Mixed Bundling* merupakan bentuk umum dari suatu produk *bundling*, biasanya produk *bundling* ini menggabungkan beberapa produk yang sering digunakan konsumen secara bersamaan, walaupun sebenarnya produk tersebut dapat dibeli secara terpisah, namun apabila dibeli secara bersamaan maka akan mendapatkan potongan harga.
2. *Pure bundling* merupakan bentuk *bundling* yang dalam pembeliannya hanya dapat dilakukan secara bersamaan, dan tidak bisa lagi dibeli secara terpisah. Akan tetapi dalam bentuk ini membatasi pilihan terhadap konsumen untuk membeli barang.

---

<sup>39</sup> Accurate <https://accurate.id/marketing-manajemen/bundling> Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib

3. *Same product bundling* bentuk *bundling* ini menerapkan model langganan, produk yang sama memberi insentif terhadap konsumen yang membeli jumlah barang yang lebih besar di tahap awal dari pada membayar untuk mengirimkan pesanan setiap waktu.

Contoh dari bentuk *bundling* tersebut dimulai dari *mixed bundling* adalah pembelian popcorn dan minuman yang dijual di bioskop. Dalam hal ini konsumen dapat membelinya secara terpisah dan dapat juga membelinya secara bersamaan atau satu paket, pembelian dalam satu paket akan mendapatkan potongan harga. Sedangkan untuk contoh dari *pure bundling* yaitu televisi kabel. Pada umumnya perusahaan televisi kabel tidak memberikan pilihan bagi konsumen untuk memilih siaran yang disukai konsumen secara personal. Biasanya konsumen harus membeli siaran secara paket meskipun dalam paket siaran tersebut banyak siaran yang tidak disukai konsumen. Seperti contohnya Indovision sebagai salah satu perusahaan penyedia siaran tv kabel yang sudah memiliki pangsa pasar yang besar.<sup>40</sup>

Sedangkan contoh dari *same product bundling* adalah penjualan produk perawatan atau esensial, pada bentuk ini memberikan keuntungan kepada konsumen dengan harga yang tinggi di awal pembelian, akan tetapi tetap hemat dan efisien apabila dihitung harga secara keseluruhan.<sup>41</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala aktivitas

---

<sup>40</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol. *Op., Cit.* Halaman 5

<sup>41</sup> Komerce. <https://komerce.id/blog/product-bundling>- Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2022

masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan Praktik *bundling* dalam penerapannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum membahas aturan hukum dalam praktik *bundling* perlu diketahui terlebih dahulu konsep negara hukum yang dianut Indonesia.

Konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. berdasarkan literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni: sistem hukum *Eropa Kontinental* dan *sistem Anglo saxon*. Lebih lanjut disampaikan oleh Bagir Manan selain dua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum lain, seperti: Hukum Islam, sistem sosialis dan lain-lain.<sup>42</sup> Namun pengelompokan tersebut lebih bercorak historis atau akademik, karena dalam kenyataannya dijumpai hal-hal berikut:<sup>43</sup>

1. Terdapat sistem hukum yang sekaligus menganut ciri tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum *anglo saxon* atau gabungan antara tradisi *continental* dan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara *anglo saxon* dan sosialis
2. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Seperti: negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi berdasarkan ajaran agama Islam.

---

<sup>42</sup> Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 32

<sup>43</sup> *Ibid.*,



Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan menjadi tanda tanya, konsep negara hukum manakah yang dianut oleh Indonesia, apakah termasuk dalam kelompok-kelompok seperti yang dijelaskan Bagir Manan yakni *eropa continental* dan *anglo saxon* atau tidak termasuk di dalam kelompok-kelompok tersebut.

Menurut Thahir Azary dalam pustakanya ditemukan lima konsep negara hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Nomokrasi Islam, merupakan konsep negara hukum yang pada umumnya ditetapkan di negara-negara Islam
2. *Rechtsstaat*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *eropa continental* seperti: Belanda, Jerman, Prancis
3. *Rule of law*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *anglo saxon*, seperti: Inggris, Amerika Serikat.
4. *Socialist Legality*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara komunis
5. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Konsep negara hukum pancasila. Lebih lanjut dijelaskan oleh Thahir Azhary meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*,<sup>45</sup> akan tetapi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukan lah *rechtsstaat* atau

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Halaman 32-33

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 48

*anglo saxon*, tetapi Konsep Negara Hukum Pancasila yang memiliki ciri sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Hubungan erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Artinya, berdasarkan pemaparan tersebut, Indonesia memiliki cirinya tersendiri jika dibandingkan dengan Konsep-konsep negara hukum seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dan Tahir Azhary. Maka dari itu Implikasi dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yakni: bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Aturan Hukum dalam praktik *bundling* jika dilihat dalam aturan hukum di Indonesia, sebagaimana diketahui sebelumnya *bundling* suatu strategi pemasaran yang sangat banyak digunakan tentunya praktik *bundling* membutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaannya, agar pelaksanaan *bundling* tidak melanggar ketentuan hukum atau merugikan produsen maupun konsumen. Akan tetapi hingga

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> FHUMJ. <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang>  
Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

saat ini tidak ada aturan hukum yang mengatur secara langsung dan jelas mengenai praktik *bundling* di Indonesia.<sup>48</sup>

Praktik *bundling* yang dimaksud pada penelitian ini sebagaimana dijelaskan di dalam definisi operasional adalah praktik *bundling* yang dilakukan pada salah satu *e-commerce*, maka dari itu *bundling* yang dibahas disini adalah dalam penerapannya dalam layanan penjualan berbasis elektronik atau dapat disebut juga *e-commerce*. Sebagaimana hal ini merupakan perkembangan teknologi informasi yang merambah dalam dunia ekonomi, maka pembahasan aturan hukum dalam praktik *bundling* akan diawali dari sisi aturan hukum dalam transaksi elektronik.

#### 1. Aturan Hukum Praktik *Bundling* dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan internet telah merubah perekonomian secara besar-besaran. Perubahan yang terjadi baik dari tata cara, teknik dan model bisnis. Awalnya internet hanya digunakan untuk sarana komunikasi dan promosi, dan kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. Kehadiran internet telah menciptakan pemanfaatan sumber daya dari luar dan penyusutan jumlah karyawan pada perusahaan. Jika dilihat dalam transaksi menciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis dan efisien, karena para pihak tidak perlu bertemu secara langsung, sehingga *e-commerce* merupakan menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Perkembangan transaksi *e-commerce* menandakan bahwa adanya suatu

---

<sup>48</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol. *Op., Cit.* Halaman 8

peningkatan, tidak hanya terjadi di negara-negara maju tetapi juga terjadi di Indonesia.<sup>49</sup>

Lahirilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *cyber law* Indonesia, dibentuk karena alasan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk saat ini dan yang akan mendatang, agar dapat bersaing pada era globalisasi atau pasar bebas dalam lingkup Internasional.<sup>50</sup>

Para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, jika dilihat dari Pasal 1 angka 6 adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha atau masyarakat. Ketentuan dalam transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat 1-3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat
- 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>49</sup>Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era digital Bisnis E-commerce di Indonesia)* Bandung: Nusa Media. Halaman 25

<sup>50</sup>*Ibid.*, Halaman 16

Melihat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Lebih lanjut dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- 2) Penyelenggara Transaksi Elektronik yang dilakukan para harus memperhatikan:
  - a. iktikad baik;
  - b. prinsip kehati-hatian ;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. kewajaran.

Hal yang mengatur pelaku usaha dalam menawarkan produk barang atau jasa dalam sistem elektronik diatur pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan:

- 1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.

- 2) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- 3) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.
- 4) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan
- 5) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontak.

Bagi para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik harus memberikan jaminan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan:

- 1) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menjamin:
  - a. pemberian data dan informasi yang benar dan
  - b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan

Berdasarkan pemaparan bunyi pasal-pasal tersebut, maka tidak ada yang secara tegas dan langsung mengatur mengenai praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui penyedia layanan elektronik, namun di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan pada intinya bagi para pihak baik konsumen atau pelaku usaha dalam

melakukan transaksi harus beritikad baik dan tidak ada suatu tipu daya dalam melakukan transaksi.

2. Aturan Hukum Praktik *Bundling* dilihat dari Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat

*Bundling* dilihat dari konsep pelaku usaha yang menjual beberapa produk secara bersamaan, maka dari itu dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat. Alasannya karena penerapan strategi *bundling* oleh pelaku usaha sebagai strategi pemasaran dalam kegiatan bisnis yang mana dengan menjual produk yang telah memiliki market power dalam satu paket yang berisi beberapa produk, tentunya secara langsung maupun tidak langsung penerapan strategi tersebut akan berdampak pada persaingan pelaku usaha.<sup>51</sup>

Terlebih pelaku usaha yang menjual produknya secara *bundling* dalam bentuk kerjasama dengan pelaku usaha lain maka terlebih dulu diadakan perjanjian kerjasama. Maka dari itu yang menjadi inti dari ketentuan hukum dalam *bundling* adalah perjanjian dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian.<sup>52</sup>

Beberapa ketentuan mengenai praktik oleh pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat, antara lain:

---

<sup>51</sup>Hariana Dameria Lumban Gaol. *Op., Cit.* Halaman 8

<sup>52</sup>*Ibid.*,

Pasal 6 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama, selain dari pada itu di dalam Pasal 11 menjelaskan: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terakhir dalam Pasal 21 menjelaskan: Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tidak ada satupun ketentuan hukum yang secara tegas dan langsung mengenai Praktik *bundling* oleh pelaku usaha, namun praktik *bundling* kerap dilakukan hingga saat ini, dan bahkan dengan suatu modus baru yakni sebagaimana sudah dijelaskan di dalam latar belakang yakni dengan menjual beberapa produk dalam satu paket dan konsumen yang membelinya akan mendapatkan salah satu produk dalam paket tersebut, tetapi dalam satu paket tersebut ada kemungkinan konsumen akan mengalami kerugian karena bisa mendapatkan produk yang secara terpisah harganya jauh lebih murah ketimbang harga paket *bundling* yang dibeli. Sedangkan dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Larangan Monopoli dan persaingan Usaha Tidak



sehat pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan sebagaimana disebutkan di dalam aturan-aturan tersebut.

## **B. Kualifikasi praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu Tindak Pidana**

Praktik *bundling* sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya kerap dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat, dengan alasan yang pada kesimpulanya lebih hemat dan lebih menguntungkan oleh pelaku usaha, namun praktik *bundling* oleh pelaku usaha belum diatur secara tegas dan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini, sehingga hal ini menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Praktik *bundling* dalam perkembangannya dilakukan dengan modus yang berbeda, seperti yang terjadi pada saat ini di salah satu *e-commerce* atau bisa disebut juga penyelenggara pelayanan penjualan berbasis elektronik yaitu: *Shopee*, pelaku usaha menerapkan praktik *bundling* dengan cara yang berbeda, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya praktik *bundling* yang diterapkan oleh pelaku usaha seperti: menjual produk yang hanya bisa dibeli bersamaan dengan harga yang lebih murah, menjual produk secara bersamaan dengan harga yang lebih murah akan tetapi tetap bisa dibeli secara terpisah, menjual produk dalam sekali bayar dengan harga yang lebih murah dibandingkan membayar secara rutin.

Pada saat ini praktik *bundling* yang berbeda dilakukan oleh pelaku usaha di *Shopee* adalah dengan menjual produk dalam satu paket akan tetapi hanya mendapatkan salah satu produk yang dijual dalam paket tersebut, dan mendapatkannya

secara acak, jadi ada dua kemungkinan yang terjadi konsumen mendapatkan barang yang lebih murah dari harga yang dijual terpisah dan harga yang lebih mahal dari yang dijual secara terpisah. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan karena tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam transaksi elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

- 1) Penyelenggara Transaksi Elektronik yang dilakukan harus memperhatikan:
  - a. iktikad baik;
  - b. prinsip kehati-hatian ;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. kewajaran.

Teknologi dan informasi yang perkembangannya begitu pesat menyebabkan terjadinya perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan atau peristiwa hukum baru.<sup>53</sup> Hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara universal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi serta budaya secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi pada saat ini menjadi pedang bermata dua

---

<sup>53</sup> Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni 2021. Halaman 17

karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, begitu juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>54</sup>

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang *cyber*, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang *cyber* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam Penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena

---

<sup>54</sup> Maskun. 2014. *Kejahatan Siber Cyber Crime suatu pengantar*. Jakarta: Kencana. Halaman

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 31-32

tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.<sup>56</sup>

Pelaku usaha yang melakukan praktik *bundling* dapat disebut melakukan penipuan/perbuatan curang, jika berusaha membujuk konsumen dengan tipu muslihat dan/atau rangkaian perkataan bohong mengenai rincian *bundling*, potongan harga, harga asli, atau kondisi barang, sehingga konsumen tertarik membeli paket *bundling* tersebut.<sup>57</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Praktik *bundling* oleh pelaku usaha pada penelitian ini berfokus pada praktik *bundling* yang dilakukan di *e-commerce* maka dapat merujuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 37, penjelasan dari pasal tersebut mengatur secara detail tentang pengembangan modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 32

<sup>57</sup> Hukum *Online*. <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul Wib.

Undang Hukum Pidana.<sup>58</sup> Sebagaimana salah satunya yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat 1 yang mengatur perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, dan antara konsumen dan pelaku usaha tidak melakukan tatap muka. Sehingga aspek saling percaya memegang peranan penting dalam transaksi.<sup>59</sup>

Lebih lanjut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan sanksi pidana diatur dala Pasal 45 Ayat 2 yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat 1 atau Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Melihat praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat ini yang sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilihat kembali apa kewajiban dari pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

---

<sup>58</sup> Maskun. *Op., Cit.* Halaman 33

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 34-35

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha, seperti dalam Pasal 10 menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai

1. Harga atau tarif suatu barang atau jasa
2. Kegunaan suatu barang atau jasa

3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
5. Bahaya penggunaan barang atau jasa

Lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

1. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
2. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
6. Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000, sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 11 diancam dengan penjara 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.500.000.000.

Sebelumnya terdapat kasus *bundling* yang penerapannya ditegur oleh Badan Perlindungan Konsumen (BPKN), mengenai minyak goreng. Sistem *bundling* yang tidak melanggar aturan yakni jika pemilik toko atau pedagang juga menyediakan minyak goreng satuan. Dengan begitu, konsumen bisa bebas memilih. Jadi, kalau dia *bundling* tapi tidak memberikan pilihan itu sama dengan memaksa. Sanksi denda maksimal Rp 2.000.000.000 dan penjara maksimal lima tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sementara Pasal 62 ayat 1 menjelaskan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a,b,c,e dan ayat 2, serta Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.<sup>60</sup>

Sampai pada titik ini dapat dipahami bahwa penjualan secara bundling bukan merupakan hal yang dilarang secara mutlak. Pedoman yang dipakai dalam menilai

---

<sup>60</sup> Republika <https://www.republika.co.id/> Diakses Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul Wib



strategi *bundling* yang diterapkan adalah apakah tindakan ini berpotensi menciptakan kondisi anti persaingan dan mengakibatkan pada terjadinya monopoli. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam menilai *bundling product* adalah pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* digunakan mengingat ada manfaat dari strategi *bundling* baik itu bagi konsumen maupun pelaku usaha, sehingga penafsiran yang tidak kaku layak diterapkan.<sup>61</sup>

Apabila dilihat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli menyatakan: 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

---

<sup>61</sup> Indirani Wauran dan Wicaksono. 2015. *Aktivitas Baccasurance Dalam Dunia Perbankan: Adakah Praktik Bundling Yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Refleksi Hukum, Vol, 9 Nomor 1 Tahun 2015. Halaman 82

Pendekatan yang dipakai untuk menilai pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Persaingan Usaha mengenai perjanjian tertutup adalah pendekatan *rule of reason*, oleh karenanya harus dibuktikan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan secara bundling dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>62</sup>

Adapun pedoman penafsiran Pasal 15 mengenai perjanjian tertutup memberikan kriteria mengenai adanya pelanggaran perjanjian tertutup yaitu:<sup>63</sup>

1. Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau lebih.
2. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.
3. Dalam perjanjian *tying*, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya.
4. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Halaman 83

<sup>63</sup> *Ibid.*,

yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.

Saksi pidana yang melanggar ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 48 Ayat 2 menyatakan: Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Hal yang meyakinkan bahwasannya *bundling* dapat melanggar ketentuan pidana adalah apabila telah melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Seperti dalam *unlocking handphone*, yakni tindakan yang berupa penggunaan, pengungkapan atau mengkomunikasikan, tanpa adanya persetujuan pemiliknya yang bersifat rahasia, karena itulah perbuatan tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum.<sup>64</sup> Maka pelaku *unlocking* paket *bundling handphone* ini dapat diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun atau denda maksimal Rp.5.000.000.000.<sup>65</sup>

### **C. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat adanya kerugian dari praktik *bundling* yang merugikan konsumen**

Terlebih dahulu, sebelum membahas sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan praktik *bundling* yang telah merugikan konsumen, maka akan dijelaskan

---

<sup>64</sup> Iwan Sandi Pangarso. *Penerapan Hukum Terhadap Tindakan Bundling Pada Handphone Ditinjau Dari Kekayaan Intelektual*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Halaman 80.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 88

mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis pidana. Berbicara mengenai jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hal tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:<sup>66</sup>

1. Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan, pidana mati sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan Nabi Musa, kemudian zaman Hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengancam hukuman pidana mati, seperti antara lain: Pasal 104 tentang makar, Pasal 111 tentang pengkhianatan kepala negara, Pasal 124 pengkhianatan kepada musuh.
2. Pidana penjara, merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan atau setelah vonis diletakkan di Lembaga Perasyarakatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 12 dijelaskan pidana penjara bervariasi, yakni: ada pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, Pidana penjara seumur hidup adalah terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 Tahun.

---

<sup>66</sup> Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 9-20

Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal yang memberatkan seperti, residivis, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

3. Pidana kurungan, pada prinsipnya pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si terhukum, namun secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana terpenjara. Pidana kurungan paling rendah 1 hari dan paling tinggi 1 tahun dan dapat dinaikkan menurut Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana penjara paling rendah 1 hari dan maksimal 15 tahun bahkan dalam ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah menjadi 20 tahun.
4. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, seperti: pelanggaran atau kejahatan ringan, pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja, seperti: keluarga atau kerabat.
5. Pidana Tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud

yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana tutupan sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pidana pokok terdiri dari 5 jenis yakni: pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pidana tutupan yang dapat dijatuhkan hakim dalam memvonis terdakwa, setelah itu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa antara lain:<sup>67</sup>

1. Pencabutan Hak-hak tertentu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pidana pencabutan sebagaimana dimaksud diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 35 Ayat 1 yakni:
  - a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
  - b) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata
  - c) Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum
  - d) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi kurator, atau menjadi kurator pengawas, atas orang lain daripada anaknya sendiri

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 20-21

- e) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri
  - f) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan
2. Perampasan barang-barang tertentu, merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu tindak pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang, barang yang dapat dirampas terdiri dari dua macam seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:
- a) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan senjata dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas
  - b) Jika dijatuhkan pidana lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan pidana merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.

Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat dua macam pidana yang dapat dijatuhi kepada terpidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pidana perampasan barang-barang tertentu dan pencabutan atas hak-hak tertentu.

Hukuman ditujukan kepada seseorang yang melanggar hukum atau dengan kata lain adalah reaksi dari masyarakat berbeda dengan sanksi sosial, sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup cara pelaksanaan tahanan berat ringan

hukuman, upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan kesalahan untuk menangkis tujuan yang menuju padanya.<sup>68</sup>

Sanksi hukum bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan untuk ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum dengan negara sebagai pengemban kepentingan umum yang diwakili oleh penuntut umum dalam negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituang dalam KUHP (hukum materil) KUHP (hukum formil).<sup>69</sup>

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman. Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P.Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari

---

<sup>68</sup> Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: University Press. Halaman 80

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 81



penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>70</sup>

Pemberian sanksi pidana tersebut tak lepas dari tujuan pidanaan yang secara garis besar terdiri dari 3 yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, Yaitu:

1. Menurut teori absolut pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts* bahwa mereka dihukum karena pelaku layak dihukum atas perilaku tercela yang diperbuat. Sebagaimana dinyatakan oleh Herbart menyatakan kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti mengakibatkan orang lain menderita.<sup>71</sup>
2. Menurut teori relatif atau tujuan menurut teguh prasetyo adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh itu juga sering teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkan sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, sementara prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. Halaman 140

<sup>71</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op.,Cit.* Halaman 37-38

<sup>72</sup> Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 7

3. Menurut teori gabungan bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.<sup>73</sup>

Setelah melihat penjelasan mengenai jenis jenis bentuk pidana dan tujuan dari pemidanaan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menerapkan praktik *bundling* tetapi memberikan kerugian bagi konsumen.

#### 1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembahasan akan diawali dengan melihat dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua unsur pokok yakni objektif dan subjektif.

Unsur objektif dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk yaitu:<sup>74</sup>

1. Memakai nama palsu
2. Martabat/keadaan palsu
3. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat
4. Menyerahkan sesuatu barang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Halaman 9

<sup>74</sup> Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 113

5. Membuat utang
6. Menghapuskan piutang

Praktik *bundling* oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen akan lebih tepat jika dilihat dari unsur tipu muslihat. Sebagaimana yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain, sehingga seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu. Akan tetapi dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh Modderman yang mengusulkan dalam Komisi *de waal* untuk merumuskan sarana penipuan sebagai berikut: barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana karena penipuan.<sup>75</sup>

Unsur subjektif dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sengaja atau kesengajaan yang mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain: dengan melawan hukum. berkenaan kesengajaan atau kealpaan, dari rumusan kesalahan tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan, tidak dalam bentuk ketidaksengajaan. Dalam hukum positif di Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 114

definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *wetboek van strafrecht* 1809 yakni: kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>76</sup>

Mengenai kesengajaan di kalangan para ahli juga memiliki pendapat yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Moeljatno paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>77</sup>

Menurut Leden Marpaung ada dua kesengajaan, yang pertama kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan dengan kepastian. Kesengajaan sebagai maksud yaitu agar dibedakan antara maksud dan motif sehari-hari, motif identik dengan tujuan. Yang kedua kesengajaan dengan kepastian si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain.<sup>78</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka apabila pelaku usaha praktik *bundling* yang merugikan konsumen dalam transaksi, apabila telah terpenuhi unsur pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana selama 4 tahun. dikarenakan karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi elektronik maka sanksi pidana dapat dilihat dari Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Halaman 116

<sup>77</sup> *Ibid.*, Halaman 117

<sup>78</sup> *Ibid.*, Halaman 119

## 2. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Unsur-unsur tersebut yaitu setiap orang dan dengan sengaja. Dari kedua unsur tersebut, yaitu:<sup>79</sup>

1. Setiap orang: Setiap orang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur,) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Karena rumusan unsur menggunakan kata "dan", artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan ppidanaan.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan

---

<sup>79</sup> Ringkasan Diskusi Hukum. Pusat Penelitian Sekeretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Berita bohong yang dimaksud adalah sebuah laporan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, lebih lanjut dijelaskan jika seseorang memiliki niat untuk membuat, memotong, menambah atau mengurangi berita yang disebarkannya sehingga menimbulkan kerugian dapat dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>80</sup>

Makna Konsumen dalam ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen yang dimaksud dalam bunyi pasal tersebut adalah setiap orang atau pengguna jasa transaksi elektronik. Maka perlu dilihat kembali bunyi Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.<sup>81</sup> Maka dari itu maksud konsumen pada bunyi pasal 28 Ayat 1 terbatas pada konsumen yang melakukan transaksi elektronik

Apabila unsur pasal tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 atau Ayat 2 dipidana

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

<sup>81</sup> *Ibid.*,

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

### 3. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000, sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 diancam dengan penjara 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.500.000.000.

Aturan yang diketahui dalam ketentuan tersebut, bahwa sanksi pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada dua tingkatan, yakni: sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 dan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000. Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut termasuk jenis hukuman pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>82</sup>

Setelah melihat pemaparan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang

---

<sup>82</sup> Ahmad amiru. *Op.,Cit.* Halaman 295

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kali ini akan dibahas pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan praktik *bundling*, dilihat dari pertanggungjawaban pidana perorangan. Seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, jika pada saat melakukan perbuatan pidana, dilihat dari aspek masyarakat, dia dapat tercela oleh karenanya dapat dianggap berbuat demikian. Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempunyai kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab.<sup>83</sup>

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adanya ancaman yang diberikan oleh undang-undang atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak diperbolehkan masyarakat.<sup>84</sup> terdapat dua pendapat yang menentukan perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak, yakni:<sup>85</sup>

1. Pendapat Formil yang dipelopori oleh simons menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum adalah yang telah sesuai dengan larangan undang-undang, kecuali apabila undang-undang menentukan pengecualian, kesimpulannya perbuatan melawan hukum dalam pendapat ini berarti melawan undang-undang.

---

<sup>83</sup> Ishaq. *Op., Cit.* Halaman 93-94

<sup>84</sup> Faisal riza. *Op., Cit.* Halaman 48

<sup>85</sup> Faisal riza. *Op., Cit.* Halaman 48-49



2. Pendapat Materil yang dipelopori oleh Vost menyatakan bahwa setiap perbuatan selain dengan rumusan undang-undang, juga berdasarkan dengan perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undangan atau bertentangan dengan perasaan dan keadilan yang tumbuh di masyarakat, namun jika dilihat Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka perbuatan melawan hukum yang dianut di Indonesia adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu kesalahan juga merupakan hal yang dipertimbangkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Kesalahan dalam pengertian psikologis, yakni hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Sedangkan kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Kesalahan dalam arti psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila perbuatan tersebut dikehendaki maka pelaku telah melakukan perbuatan sengaja, sebaliknya apabila perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Maka pengertian kesalahan secara psikologis dilihat dari sikap batin subjek. Hal ini berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang melihat pelaku dari luar, artinya pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan standar

penilaian yang bersifat normatif dan kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku atau dapat dihindari oleh pelaku.<sup>86</sup>

Melihat ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada menjelaskan maksud dari kemampuan bertanggungjawab, yang ada hanya tidak mampu bertanggungjawab yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.<sup>87</sup> kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terhadap pelaku usaha perorangan yang telah memenuhi unsur pidana tersebut dapat diberikan sanksi pidana karena telah memenuhi memenuhi unsur tindak pidana.

---

<sup>86</sup> Eddy O.S. Hiariej. Halaman 159

<sup>87</sup> Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 95

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum praktik *bundling* menurut hukum positif di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada yang mengatur secara tegas dan langsung, Namun eksistensi praktik *bundling* oleh pelaku usaha di Indonesia sangat sering diterapkan oleh para pelaku usaha di Indonesia karena dalam penerapannya dari sudut pandang marketing sangat baik karena membuat keuntungan menjadi lebih besar dan lebih mudah memasarkan produk baru ke konsumen, namun dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala perbuatan harus berdasarkan Hukum, maka terdapat beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan dalam praktik *bundling* di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dan apabila praktik *bundling* dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka aturan yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kualifikasi praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu Tindak Pidana dapat dilihat dari praktik *bundling* pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari praktik *bundling* yang berkembang melalui Teknologi Informasi sudah bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, seperti halnya menjual paket

dengan sistem *bundling* dan mendapatkan barang secara acak, namun ada kemungkinan barang yang diperoleh secara acak harganya lebih murah jika dibeli secara terpisah. Praktik *bundling* dalam kasus tersebut sudah tidak memaparkan produk dengan jelas dan benar. Sehingga bertentangan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha akibat adanya kerugian dari praktik *bundling* yang merugikan konsumen diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang undangan seperti: Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 sedangkan dalam Ketentuan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman 4 tahun penjara.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dibuat aturan mengenai praktik *bundling*, karena pada saat ini eksistensi praktik *bundling* oleh pelaku usaha sangat banyak diterapkan,

sebagaimana negara hukum sudah seharusnya Indonesia memiliki aturan yang jelas dalam praktik *bundling*

2. Seharusnya untuk mencegah adanya praktik *bundling* yang bertentangan dengan hukum pidana, maka seharusnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha di *e-commerce*
3. Seharusnya sanksi pidana terhadap pelaku *bundling* dapat diterapkan dengan maksimal agar pelaku usaha tidak melakukan hal yang serupa kembali, karena dapat merugikan konsumen.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusaned Studio.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan. 2013. *E-Business & E-commerce*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2018. *Perlindungan Hukum E-commerce*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi..* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber Cyber Crime suatu pengantar*. Jakarta: Kencana
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.

Suryaningsi. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.

Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah**

Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni 2021.

Hariana Dameria Lumban Gaol, dkk. 2016. *Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk*. Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016.

Shabur Miftah Maulana, dkk. 2015. *Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online*. Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 29 Nomor 1 Desember 2015.

Indirani Wauran dan Wicaksono. 2015. *Aktivitas Baccasurance Dalam Dunia Perbankan: Adakah Praktik Bundling Yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Refleksi Hukum, Vol, 9 Nomor 1 Tahun 2015

Iwan Sandi Pangarso. *Penerapan Hukum Terhadap Tindakan Bundling Pada Handphone Ditinjau Dari Kekayaan Intelektual*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Jesika Dillon. 2019. *Perjanjian Yang Terdapat Unsur Tadlis Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 PK/Pdt/2018)*. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara.

Mahir Pradana. 2015. *Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Jurnal Modus, Vol, 27 Nomor 2 Tahun 2015

Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1.

Salim Fauzi Lubis. 2019. *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019

Syafrudin Kalo. 2017. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Makalah Ilmiah

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **D. Internet**

Accurate <https://accurate.id/marketing-manajemen/bundling> Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib

FHUMJ. <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

Hukum *Online*. <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul 10.00 Wib.

Jurnal Hukum. <https://www.jurnalhukum.com/>. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2022 Pukul. 14.00 Wib

Kommerce. <https://komerce.id/blog/product-bundling-> Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2022

Republika <https://www.republika.co.id/> Diakses Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 14.00 Wib

Ringkasan Diskusi Hukum. Pusat Penelitian Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Shopee <https://shopee.co.id/Mystery-Box>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib

Xendit. [endit.co/id/blog/kemudahan-dalam-transaksi-online](https://endit.co/id/blog/kemudahan-dalam-transaksi-online). Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2022. Pada Pukul 15.00